



PUTUSAN

Nomor : 29/G/2013/PTUN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dewi Susianti, SH. ;
2. Deddy Suryadi, SH.MH. ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;



M E L A W A N

I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Mukhlis, SH.
Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. Nama : Muhammad Jaelani, SH.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;
3. Nama : Syaikul Ansari, SH.
Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ;
4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH.
Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Anastasia Christie** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi,
Kewarganegaraan Indonesia ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ranto Simanjuntak, SH.MH.
2. Stella Valentina, SH.
3. Jupriyanto Purba, SH.
4. Elizabeth, SH.
5. Alvajune G. Manuhua, SH.
6. Inri Januar Simangunsong, SH.,MH.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum
RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS,
beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite
11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121,
Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai
.....**Tergugat II Intervensi ;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Juni 2013 dibawah register perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 26 Juni 2013 ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 29/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 5 Juni 2013, tentang Penetapan Lolos Dismissal perkara ini ;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 29/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 5 Juni 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-PP/2013/PTUN.BJM tanggal 5 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;

Halaman 3 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini ;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2013/PTUN.BJM. Tanggal 10 Juli 2013 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Juni 2013 dibawah register perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 26 Juni 2013 yang mengemukakan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB.08 DESPR 121) ;
2. a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;

Halaman 4 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57).

Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa)

Adapun dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 PENGGUGAT telah memperoleh Izin Pertambangan Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 545/008/IUP-OP/D.PE/2009 Tanggal 29 Juni 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Borneo Pacifik ;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PENGGUGAT sudah sesuai berdasarkan prosedur dan berdasar peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana PENGGUGAT uraikan berikut ini:
 - a. bahwa sebelum mendapatkan ijin pertambangan berupa IUP Operasi Produksi, PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor 088/XII/08/BP tanggal 15 Desember 2008, perihal Permohonan Pencadangan Wilayah;
 - b. bahwa atas dasar Surat Permohonan tersebut, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Nomor 545/120/PWTL/D.PE, tanggal 22 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. BORNEO PACIFIC (PENGGUGAT);
 - c. bahwa selanjutnya, dengan mengacu pada Surat keputusan terkait Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, TERGUGAT telah pula menerbitkan Keputusan Nomor 545/240/KP/D.PE tanggal 31 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BORNEO PACIFIC (PENGGUGAT);

Halaman 5 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa PENGGUGAT telah pula mendapatkan Persetujuan Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada kegiatan tambang batubara di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 130 Tahun 2009, tanggal 4 April 2009, yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
 - e. bahwa kemudian TERGUGAT telah pula menerbitkan Keputusan Nomor 545/20-EX/KP/D.PE/2009, tanggal 20 April 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. BORNEO PACIFIC (PENGGUGAT);
 - f. bahwa keseluruhan prosedur telah dipenuhi PENGGUGAT, hingga kemudian melalui Keputusan Nomor 545/008/IUP-OP/D.PE/2009, tanggal 26 Juni 2009, TERGUGAT memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PENGGUGAT (**"Keputusan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi"**)
3. Bahwa dalam Diktum kedelapan dari Keputusan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi disebutkan bahwa :
- "tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalam Keputusan ini"*
4. Bahwa selama PENGGUGAT menjalankan usaha pertambangan di wilayah tersebut, PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban dan mematuhi segala larangan yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam Keputusan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;
5. Bahwa TERGUGAT kemudian ternyata telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012 tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121) yang isinya membatalkan :

Halaman 6 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/120/PWTL/D.PE tanggal 22 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Kepada PT. BORNEO PACIFIC kode wilayah : 120 PWP 08.;
- b) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/140/KP/D.PE tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BORNEO PACIFIC (TB.08 DESPR 121);
- c) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-EX/KP/D.PE/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. BORNEO PACIFIC (TB 08 DESPR 121);
- d) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-PP/KP/D.PE/2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. BORNEO PACIFIC (TB.08 DESPR 121);
- e) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/008/IUP-OP/D.PE/2009, tanggal 29 Juni 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. BORNEO PACIFIC;
6. Bahwa sebagai kelanjutan dari penerbitan Keputusan Pembatalan tersebut diatas, beberapa hari kemudian TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu sebagai berikut ini:
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

Halaman 7 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57).
7. Bahwa dasar pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT maupun Keputusan Persetujuan Perpanjangan, adalah sehubungan dengan perkara Tata Usaha Negara antara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan Bupati Tanah Bumbu (Tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM, tanggal 1 Juli 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana telah dibatalkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011 antara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan Bupati Tanah Bumbu (Tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi), tanggal 26 Mei 2011.
8. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 20 Desember 2012, Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121), melalui pos tercatat dimana surat keputusan dimaksud dikirimkan pihak Tergugat kepada Penggugat melalui pos tercatat yang yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 April 2013. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga megnetahui terbitnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tentang Persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Berkat banua Inti dari Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 April 2013 ;
9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
10. Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau duumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat Tata Usaha Negara* " ;
11. *Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atas Keputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT. Borneo Pacifik dan pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha*

Halaman 8 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Operasi Produksi Batubara PT. Berkat banua Inti, pengajuan gugatan pada tanggal 4 Juni 2013 masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, pengajuan gugatan aquo masih memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

12. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT baik keputusan pembatalan Ijin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacifik maupun keputusan Persetujuan Perpanjangan Pertama Ijin Usaha Pertambangan operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Benua Inti sebagaimana terurai dalam obyek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Th. 2009) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Bahwa Keputusan Pembatalan tersebut merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking);
- b. Bahwa Keputusan Pembatalan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Keputusan Pembatalan tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa Keputusan Pembatalan tersebut bersifat konkret, individual dan final:
 - Keputusan Pembatalan bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Pembatalan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, dapat ditentukan, dan nyata-nyata menyangkut kepentingan PENGGUGAT.
 - Keputusan Pembatalan bersifat Individual, dimana Keputusan Pembatalan ditujukan khusus kepada PENGGUGAT.
 - Keputusan Pembatalan final, dimana Keputusan Pembatalan ini sudah bersifat definitif karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal, dan adanya Keputusan Pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT.

13. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana terurai diatas oleh TERGUGAT PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan alasan :

Halaman 9 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dengan adanya Keputusan TERGUGAT dimaksud PENGGUGAT tidak dapat menjalankan usahanya dalam melakukan penambangan batubara di wilayah tersebut padahal investasi yang dikeluarkan PENGGUGAT berupa modal, tenaga ahli maupun peralatan di wilayah-wilayah KP eksploitasi tidaklah sedikit, sehingga dengan adanya penerbitan surat keputusan obyek sengketa memiliki pengaruh signifikan yang sangat merugikan bagi hak serta kepentingan PENGGUGAT.
- b. bahwa Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011 tidak pernah mewajibkan ataupun memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT maupun menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru (dalam hal ini Keputusan Persetujuan Perpanjangan bagi PT. Berkat Banua Inti).

Sehingga berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dikutip sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi".

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tidak berdasarkan kepada alasan yang mendasar dimana dasar pertimbangan menerbitkan Keputusan Pembatalan yang kemudian diikuti penerbitan Keputusan Pemberian Izin kepada PT. Benua Inti didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011 antara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan Bupati Tanah Bumbu (Tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi), tanggal 26 Mei 2011;

Halaman 10 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salinan Penetapan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor II/6/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM antara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan Bupati Tanah Bumbu (tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi), tanggal 20 November 2012;
 - c. Surat Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion), tanggal 18 Desember 2012.
15. Bahwa dasar pertimbangan TERGUGAT yang mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011 adalah pertimbangan yang keliru karena amar Putusan Kasasi dimaksud tidak pernah mewajibkan ataupun memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT;
16. Bahwa Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011 pada intinya menyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan-keputusan sebagai berikut:
- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/83-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006

Halaman 11 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) (selanjutnya disebut "**Keputusan-Keputusan**")

17. Bahwa terkait dengan keputusan kasasi tersebut, pihak PT. Berkat Banua Inti selaku Pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pernah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi atas nama PENGGUGAT, namun **hal ini tidak pernah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara dimaksud** ;

18. Bahwa Pasal 97 ayat (7) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa putusan pengadilan dapat berupa:

- Gugatan ditolak;
- Gugatan dikabulkan;
- Gugatan tidak diterima;
- Gugatan gugur.

19. Bahwa lebih lanjut, Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN mengatur, dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan dimaksud dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dimana kewajiban tersebut dapat berupa:

- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU PTUN.

20. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011, Tanggal 26 Mei

Halaman 12 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 hanya mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan-Keputusan, dan tidak mewajibkan atau memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

21. Bahwa sejalan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011, Tanggal 26 Mei 2011 tersebut, TERGUGAT telah mencabut Keputusan-Keputusan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam:

- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/517/DISTAMBEN/2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/82-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/518/DISTAMBEN/2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/83-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/519/DISTAMBEN/2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/96-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/520/DISTAMBEN/2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/97-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/521/DISTAMBEN/2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/126-

Halaman 13 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.

04 JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti.

22. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak hanya mengeluarkan Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, tetapi juga menerbitkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Berkat Banua Inti, sebagaimana dituangkan dalam:

- | a. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
|----|---|--------|-------|-------|-------|
| | 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57); | | | | |
| b. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57); | | | | |
| c. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57); | | | | |
| d. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) | | | | |
| e. | Keputusan | Bupati | Tanah | Bumbu | Nomor |
| | 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57). | | | | |

(selanjutnya disebut "**Keputusan persetujuan perpanjangan**")

23. Bahwa padahal Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011, Tanggal 26 Mei 2011 hanya mewajibkan TERGUGAT untuk

Halaman 14 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Keputusan-keputusan, dan tidak mewajibkan TERGUGAT untuk :

- menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT; ataupun
- menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti.

24. Bahwa dalam hal membatalkan suatu ijin usaha pertambangan operasi produksi dan menerbitkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka Tergugat wajib memperhatikan prosedur dan peraturan perundangan-undangan pertambangan yang berlaku ;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juncto Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyebutkan bahwa Kuasa Pertambangan hanya dapat dibatalkan karena alasan-alasan dan prosedur sebagai berikut :

Pasal 41 : (1). (2) dan (3)

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai Kewenangannya dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
 - (a) Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - (b) Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - (c) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam pasal pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;

Halaman 15 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.

(e) Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.

(3) Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juncto Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyebutkan bahwa berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan sebagai berikut :

Pasal 30 : ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan Umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.

b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya

Halaman 16 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan untuk jangka waktu selamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

- c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
- d. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- e. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- f. Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa

Halaman 17 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

27. Bahwa pada kenyataannya keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT baik Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGUGAT, maupun Persetujuan perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas ;

28. Bahwa, selain itu perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- **ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

- **ASAS KECERMATAN DAN ASAS FAIR PLAY (KEJUJURAN)**

Sebelum menerbitkan obyek sengketa TERGUGAT seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat segala aspek yang terkait dalam proses dan penerbitan obyek sengketa. Penggugat telah memperoleh Keputusan Izin Pertambangan Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor : 545/008/IUP-OP/D.PE/2009 Tanggal 29 Juni 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Borneo Pacific (baca : PENGUGAT) sesuai dengan proses dan prosedur yang benar sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun faktanya Tergugat malah

Halaman 18 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Keputusan tersebut dan memberikan Keputusan serupa yaitu Keputusan persetujuan Perpanjangan Pertama izin usaha pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkas Benua Inti hanya mendasarkan kepada Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 99K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2012 dimana penerbitan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkas Benua Inti itu sendiri bertentangan dengan Amar putusan Kasasi tersebut.

29. Dengan demikian, Tergugat bahkan telah menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) yang ada dan melekat padanya untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*in casu* Penggugat).

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata jika perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Th. 2004.

Pasal 53 ayat 2 (a) dan b UU No. 9 Th. 2004 :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juncto Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

- Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juncto Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

(Sebagaimana terurai pada angka 22 s.d 24 tersebut diatas) ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum dan asas kecermatan dan asas fair play (kejujuran) sebagaimana terurai

Halaman 19 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 25 ;

31. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. BORNEO PACIFIC (baca: Penggugat) maupun Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti adalah tidak sah dan melawan hukum, karenanya harus dibatalkan.

PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBATALAN

32. Bahwa sebagai manifestasi atas asas praduga rechmatig, pada prinsipnya gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda ataupun menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, namun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu Pasal 67 ayat (2) UU PTUN memberikan peluang kepada PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.
33. Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
34. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific tertanggal 20 Desember 2012 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena apabila Keputusan Pembatalan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana kesempatan Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan menjadi hilang, sehingga menimbulkan potensi Penggugat akan mengalami kebangkrutan, dan apabila ini sampai terjadi maka kreditur-kreditur Penggugat akan mengajukan kepailitan kepada Penggugat dan pada akhirnya karyawan Penggugat berpotensi kehilangan pekerjaan.
35. Bahwa selain itu, mengingat bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific tertanggal 20 Desember 2012 ini terkait

Halaman 20 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan pengelolaan tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Berkat Banua Inti, maka untuk menghindari terjadinya kekacauan hukum, menjaga kepastian hukum dan memperhatikan kepentingan PT. BERKAT BANUA INTI maka PENGGUGAT juga mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan-keputusan:

- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57)

sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

36. Bahwa jelas bahwa penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas sangatlah mendesak untuk dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi PENGGUGAT maupun pihak ketiga yaitu PT. Berkat Banua Inti. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Riawan Tjandra dalam bukunya "Menenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara", yang pada intinya menjelaskan bahwa:

dari kriteria penundaan pelaksanaan KTUN tersebut di atas belum dapat secara mudah digunakan sebagai ukuran untuk memberikan putusan atas permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan. Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau

Halaman 21 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang digugat itu salah satunya adalah harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan pihak yang tersangkut. Pertimbangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim itu meliputi:

- a. Kepentingan umum;*
- b. Kepentingan penggugat;*
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;*
- d. Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan*
- e. Urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian.*

37. Bahwa mengacu pada uraian tersebut diatas, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT maupun pihak ketiga yaitu PT. Berkat Banua Inti maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya sebelum memeriksa Pokok Perkara, terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tertanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific serta Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti tersebut di atas sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menengguhkan pelaksanaan :

- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121).
- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama

Halaman 22 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
- f. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57).

sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan-keputusan berupa :
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121).
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan

Halaman 23 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

f. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57).

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan :

a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121);

b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57);

f. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57).

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Halaman 24 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 24 Juli 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa untuk melaksanakan isi dari Penetapan Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011., maka TERGUGAT menerbitkan :

- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126 -EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012

Halaman 25 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.

Yang mana izin-izin tersebut diatas kemudian dijadikan OBJEK SENGKETA oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo.

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

BAHWA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA *A-QUO* TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 2 HURUF 'E' UU PTUN.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo BUKANLAH merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf 'e' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Bahwa objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut adalah didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011.

Sehingga dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah SAH dan berlaku, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan *In-kracht* tersebut diatas maka selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dalam

Halaman 26 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*.

Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut, TERGUGAT telah terlebih dahulu meminta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), yang pada pokoknya menyatakan :

"Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011."

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa OBJEK SENGKETA A-QUO TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf 'e' UU PTUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa perkara *a-quo*, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* agar menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan PENGGUGAT seharusnya ikut juga membatalkan produk hukum yang dijadikan dasar dalam penerbitan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut oleh TERGUGAT, yaitu :

- Putusan No. : 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Penetapan Eksekusi No. 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM tertanggal 20 Nopember 2012;
- Surat Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor : B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012, Tanggal 18 Desember 2012, perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*).

Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga mengikut sertakan produk hukum tersebut diatas, karena adanya keterkaitan yang sangat erat satu sama lain (ada "*Innerlijke Samenhang*") antara Objek Sengketa dengan produk hukum tersebut diatas, sebab "surat keputusan yang satu menjadi dasar atau landasan hukum dari surat keputusan yang kedua, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain" (Teori "*Innerlijke Samenhang*"). Oleh karena itu adalah sangat tepat dan berdasarkan

Halaman 27 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kedua surat keputusan tersebut di atas digugat secara bersama-sama.

Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak mengikutkan sertakan produk hukum tersebut diatas sebagai Objek Sengketa padahal jelas adanya keterkaitan antara produk hukum tersebut dengan Objek Sengketa, menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON (ERROR IN PERSONA)

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM PERKARA A-QUO

Bahwa PENGUGAT tidak memiliki hak untuk menggugat didalam perkara a-quo (*persona standi in judicio*) karena perkara a-quo jelas terkait dan tidak terlepas dengan perkara terdahulu yaitu perkara No. 99 K/TUN/2011 yang mana PENGUGAT juga sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa terhadap Putusan No. 99 K/TUN/2011 tersebut, PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, namun kemudian PENGUGAT mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali tersebut, maka secara hukum PENGUGAT sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum lagi terkait dengan perkara a-quo, sesuai ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum (Legal Opinion) yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion, pada nomor 2 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa terhadap putusan mahkamah agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011, pihak tergugat intervensi/termohon kasasi intervensi PT. Borneo Pasific telah mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI namun kemudian dicabut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (3) maka sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat/tergugat

Halaman 28 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi...dst."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* lagi dalam perkara *a-quo* karena sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan perkara tersebut, dikarenakan PENGGUGAT telah menggunakan kesempatan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya namun Peninjauan Kembali tersebut dicabut kembali oleh PENGGUGAT. Dimana hal ini terbukti dengan adanya :

- Putusan Mahkamah Agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM.
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM Tertanggal 12 April 2012;

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memberikan putusan dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

PERMOHONAN UNTUK PUTUSAN SELA SEBELUM PEMERIKSAAN DILANJUTKAN KE PERKARA POKOK

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi TERGUGAT tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk dapat memutuskan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut diatas atau sebelum putusan akhir atau pokok perkara, karena apabila perkara *a-quo* tetap dilanjutkan pemeriksaannya maka akan mengakibatkan :

- Ketidakpastian hukum bagi Objek Sengketa, karena apabila Gugatan PENGGUGAT diterima, *maka tidak mungkin Ijin Kuasa Pertambangan yang baru akan diterbitkan diatas wilayah pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In-kracht).*
- Dampak hukum yang tidak baik bagi iklim usaha di Indonesia dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam Negara Republik Indonesia ini.

Halaman 29 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*, maka TERGUGAT akan mengajukan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini.

BAHWA TINDAKAN TERGUGAT MENCABUT IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT TELAH TEPAT DAN BENAR KARENA PENCABUTAN TERSEBUT ADALAH DIDASARKAN ATAS ADANYA PUTUSAN NO. 99 K/TUN/2011 TANGGAL 26 MEI 2011 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN-KRACHT*) SERTA ADANYA PENDA PAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) DARI KEJAKSAAN NEGERI BATU LICIN.

3. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada :

- a. Halaman 7 angka 15, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dasar pertimbangan TERGUGAT yang mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011 adalah pertimbangan yang keliru karena Amar Putusan Kasasi dimaksud tidak pernah mewajibkan ataupun memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT."

- b. Halaman 10 angka 23, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa padahal Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 99 K/TUN/2011, Tanggal 26 Mei 2011 hanya mewajibkan TERGUGAT untuk :

- *Menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT; ataupun*
- *Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT.*

Halaman 30 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Banua Inti."

TANGGAPAN :

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena JELAS DAPAT DIBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan ikut serta sebagai pihak dalam Perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum (*In-kracht*). Dimana keikutsertaan PENGGUGAT sebagai pihak dapat dibuktikan sejak dari tingkat Pengadilan tingkat pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut maka IUP milik TERGUGAT II INTERVENSI menjadi SAH dan berlaku, sehingga merupakan kewajiban hukum bagi TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan eksekusi guna menjamin pelaksanaan putusan tersebut sebagai seorang Pejabat Negara yang patuh dan memahami hukum, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya...dst"

Sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan SK No. 516 yang mencabut IUP milik PENGGUGAT adalah guna menghindari terjadinya tumpang tindih lahan dalam satu areal lahan pertambangan sesuai Pasal 11 huruf (i) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.: 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

"11. (i) Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tingkat Eksploitasi, harus mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan

Halaman 31 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan."

Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab dengan penuh kehati-hatian dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut juga telah meminta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (*vide Lampiran Bukti - 3*), yang menyatakan bahwa IUP milik PT. BORNEO PASIFIC (PENGGUGAT) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"1. Bahwa IUP milik PT. BORNEO PACIFIC merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kasus perkara a quo yang sudah diproses melalui proses hukum tata usaha negara dan telah melalui pemeriksaan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH BENAR DAN TEPAT SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

BAHWA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN A-QUO TELAH SESUAI DENGAN TATA CARA DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA TIDAK TERDAPAT CACAT PROSEDUR MAUPUN SUBSTANSI.

4. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 13 angka 27 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada kenyataannya keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT baik Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT, maupun Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas."

Halaman 32 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanya merupakan kesimpulan sepihak dari PENGGUGAT karena faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa keputusan TERGUGAT untuk menerbitkan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU PTUN, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 97

(8) *Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.*

(9) *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :*

- a. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. *penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."*

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah SAH dan berlaku yang kemudian TERGUGAT II INTERVENSI dengan didasarkan Suratnya No. 004/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012 mengajukan permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi kepada BUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan perpanjangan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi ke IUP Operasi

Halaman 33 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi milik TERGUGAT II INTERVENSI.

Bahwa dengan didasarkan pada adanya permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT tersebut, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan kewenangan TERGUGAT yang telah diberikan Undang-undang kepada TERGUGAT selaku Bupati Tanah Bumbu. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 45

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ...dst."

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek sengketa dalam perkara *a-quo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

5. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT mengenai permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT karena PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak apa yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak, hal mana sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf 'a' dan 'b' UU PTUN, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 67

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"

Halaman 34 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak untuk dilakukannya penundaan yang dapat membuat kerugian bagi PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dikarenakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagai berikut :

- a. ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011.

- b. ASAS KETERBUKAAN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Bahwa TERGUGAT telah menerapkan Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa khususnya SK No. 516, karena terbitnya SK No. 516 tersebut adalah didasarkan atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu

Halaman 35 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI (*vide Lampiran Bukti - 1*), dimana didalam perkara tersebut PENGGUGAT juga turut sebagai pihak.

- c. ASAS BERTINDAK CERMAT adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara Negara selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menerapkan Asas bertindak cermat, karena sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut, TERGUGAT telah terlebih dahulu meminta Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Batulicin 3).

- d. ASAS KELAYAKAN ATAU ASAS KEWAJARAN adalah asas yang melarang penyelenggara Negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.

Bahwa TERGUGAT telah menerapkan Asas Kelayakan dan Asas Kewajaran dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena faktanya PENGGUGAT sendiri telah mengetahui mengenai adanya IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah ada terlebih dahulu diatas areal pertambangan dan saat ini IUP milik TERGUGAT II INTERVENSI masih SAH dan berlaku, karena PENGGUGAT juga sebagai salah satu pihak dalam perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena penerbitan objek sengketa a-quo telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang Baik maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas baik dalam Jawaban Untuk Eksepsi maupun Pokok Perkara, terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang

Halaman 36 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu berupa :
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 22 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific;
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/ 2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - f. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT. Berkat Banua Inti.

Adalah Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Halaman 37 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara.

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 17 Juli 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 30 April 2001 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2002, dimana kegiatan usaha utama dari TERGUGAT II INTERVENSI adalah dalam bidang pertambangan.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik Ijin Kuasa Pertambangan yang terdahulu antara lain sebagai berikut:
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;

Halaman 38 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/83-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04JULPR 57) PT. Berkat Banua Inti;
3. Bahwa kemudian pada Tahun 2008, BUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) dengan tidak berdasar hukum dan tidak prosedural telah mencabut dan membatalkan Ijin-ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana tertuang dalam surat-surat Keputusan Pencabutan KP sebagai berikut :
- (a) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/19-EX/PAK/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - (b) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/20-EX/PAK/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - (c) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/21-EX/PAK/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);
 - (d) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/22-EX/PAK/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006

Halaman 39 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(e)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

4. Bahwa atas adanya pencabutan tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Maret 2010, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
5. Bahwa saat ini terhadap perkara tersebut telah mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. : 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011 (*selanjutnya disebut sebagai "Putusan In-kracht"*) yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

"MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BERKAT BANUA INTI, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT., tanggal 16 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM., tanggal 1 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan-keputusan sebagai berikut :

(a)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang

Halaman 40 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(b)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(c)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(d)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(e)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan-keputusan sebagai berikut :

(a)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(b)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-

Halaman 41 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(c)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(d)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

(e)Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57);

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

- Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);”

6. Bahwa atas Putusan *In-kracht* tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan surat permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan Surat No. 322/RP&P/PE-BBI/IX/12 tertanggal 4 September 2012, dengan perihal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*).

7. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM tertanggal 20 Nopember 2012 (*selanjutnya disebut sebagai* "Penetapan Eksekusi"), yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"M E N E T A P K A N"

- Mengabulkan permohonan Penggugat Tentang Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Kasasi No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011 jo. Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM tanggal 1 Juli 2010 Jo. Banding No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 16 Nopember 2010 Jo. Peninjauan Kembali No. 53 PK/TUN/2012 Tanggal 7 Juni 2012 tersebut;

- Memerintahkan kepada :

1. Bupati Tanah Bumbu yang berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin untuk segera melaksanakan Putusan Kasasi No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011 jo. Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM tanggal 1 Juli 2010 Jo. Banding No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 16 Nopember 2010 Jo. Peninjauan Kembali No. 53 PK/TUN/2012 Tanggal 7 Juni 2012 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijsde)
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pihak Tergugat Bupati Tanah Bumbu."
8. Bahwa untuk melaksanakan isi dari Penetapan Eksekusi tersebut, maka TERGUGAT menerbitkan :
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
 - Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.

Halaman 43 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126 - EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) PT. BERKAT BANUA INTI, tanggal 03 Desember 2012.

OBJEK SENGKETA

9. Bahwa dengan adanya Surat-surat Keputusan tersebut diatas, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah berlaku kembali, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan In-kracht tersebut diatas maka selanjutnya TERGUGAT menerbitkan :

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 22 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific;
(selanjutnya disebut "SK No. 516")

10. Bahwa setelah Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI telah berlaku kembali, maka TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada TERGUGAT sesuai dengan Suratnya No. 004/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012 guna memohon kepada TERGUGAT untuk menerbitkan

Halaman 44 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan dan penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi.

Dan atas permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT menerbitkan ijin-ijin sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT. Berkat Banua Inti.

(Selanjutnya disebut "IUP-OP TERGUGAT II INTERVENSI")

Yang mana izin-izin tersebut diatas kemudian dijadikan OBJEK SENGKETA oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo.

II. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

BAHWA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A-QUOTIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 45 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 2 HURUF 'E' UU PTUN.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo BUKANLAH merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf 'e' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Bahwa objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut adalah didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011.

Sehingga dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah SAH dan berlaku, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan *In-kracht* tersebut diatas maka selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut, TERGUGAT telah terlebih dahulu meminta pendapat hukum (*Legal/ Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), yang pada pokoknya menyatakan :

"Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan

Halaman 46 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011."

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa OBJEK SENGKETA A-QUO TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf 'e' UU PTUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa perkara *a-quo*, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* agar menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan PENGGUGAT seharusnya ikut juga membatalkan produk hukum yang dijadikan dasar dalam penerbitan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut oleh TERGUGAT, yaitu :

- Putusan No. : 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011; (*Lampiran Bukti - 1*)
- Penetapan Eksekusi No. 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM tertanggal 20 Nopember 2012; (*Lampiran Bukti - 2*)
- Surat Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor : B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012, Tanggal 18 Desember 2012, perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion). (*Lampiran Bukti - 3*)

Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga mengikut sertakan produk hukum tersebut diatas, karena adanya keterkaitan yang sangat erat satu sama lain (ada "*Innerlijke Samenhang*") antara Objek Sengketa dengan produk hukum tersebut diatas, sebab "surat keputusan yang satu menjadi dasar atau landasan hukum dari surat keputusan yang kedua, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain" (Teori "*Innerlijke Samenhang*"). Oleh karena itu adalah sangat tepat dan berdasarkan hukum kedua surat keputusan tersebut di atas digugat secara bersama-sama.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutkan sertakan produk hukum tersebut diatas sebagai Objek Sengketa padahal jelas adanya

Halaman 47 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan antara produk hukum tersebut dengan Objek Sengketa, menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON (*ERROR IN PERSONA*)

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DIDALAM PERKARA A-QUO

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menggugat didalam perkara a-quo (*persona standi in judicio*) karena perkara a-quo jelas terkait dan tidak terlepas dengan perkara terdahulu yaitu perkara No. 99 K/TUN/2011 yang mana PENGGUGAT juga sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa terhadap Putusan No. 99 K/TUN/2011 tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, namun kemudian PENGGUGAT mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum lagi terkait dengan perkara a-quo, sesuai ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (*vide Lampiran Bukti - 3*), pada nomor 2 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa terhadap putusan mahkamah agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011, pihak tergugat intervensi/termohon kasasi intervensi PT. Borneo Pasific telah mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI namun kemudian dicabut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (3) maka sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat/tergugat intervensi...dst."

Halaman 48 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* lagi dalam perkara *a-quo* karena sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan perkara tersebut, dikarenakan PENGGUGAT telah menggunakan kesempatan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya namun Peninjauan Kembali tersebut dicabut kembali oleh PENGGUGAT.

Dimana hal ini terbukti dengan adanya :

- Putusan Mahkamah Agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011; (*vide Lampiran Bukti - 1*)
- Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM. (*Lampiran Bukti - 4*)
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM Tertanggal 12 April 2012; (*Lampiran Bukti - 5*)
- Penetapan Peninjauan Kembali No. 53 PK/TUN/2012 Tertanggal 7 Juni 2012; (*Lampiran Bukti - 6*)

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memberikan putusan dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

PERMOHONAN UNTUK PUTUSAN SELASEBELUM PEMERIKSAAN DILANJUTKAN KE PERKARA POKOK

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk dapat memutuskan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas atau sebelum putusan akhir atau pokok perkara, karena apabila perkara *a-quo* tetap dilanjutkan pemeriksaannya maka akan mengakibatkan :

- Ketidakpastian hukum bagi Objek Sengketa, karena apabila Gugatan PENGGUGAT diterima, *maka tidak mungkin Ijin Kuasa Pertambangan yang baru akan diterbitkan diatas wilayah pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In-kracht).*

Halaman 49 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak hukum yang tidak baik bagi iklim usaha di Indonesia dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam Negara Republik Indonesia ini.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*, maka TERGUGAT II INTERVENSI akan mengajukan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini.

BAHWA TINDAKAN TERGUGAT MENCABUT IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT TELAH TEPAT DAN BENAR KARENA PENCABUTAN TERSEBUT ADALAH DIDASARKAN ATAS ADANYA PUTUSAN NO. 99 K/TUN/2011 TANGGAL 26 MEI 2011 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN-KRACHT*) SERTA ADANYA PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) DARI KEJAKSAAN NEGERI BATU LICIN.

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada :

- a. Halaman 7 angka 15, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dasar pertimbangan TERGUGAT yang mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011 adalah pertimbangan yang keliru karena Amar Putusan Kasasi dimaksud tidak pernah mewajibkan ataupun memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT."

- b. Halaman 10 angka 23, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa padahal Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 99 K/TUN/2011, Tanggal 26 Mei 2011 hanya

Halaman 50 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan TERGUGAT untuk :

- Menerbitkan Keputusan Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT; ataupun
- Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti."

TANGGAPAN :

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena JELAS DAPAT DIBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan ikut serta sebagai pihak dalam Perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum (*In-kracht*). Dimana keikutsertaan PENGGUGAT sebagai pihak dapat dibuktikan sejak dari tingkat Pengadilan tingkat pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut maka IUP milik TERGUGAT II INTERVENSI menjadi SAH dan berlaku, sehingga merupakan kewajiban hukum bagi TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan eksekusi guna menjamin pelaksanaan putusan tersebut sebagai seorang Pejabat Negara yang patuh dan memahami hukum, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya...dst"

Sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan SK No. 516 yang mencabut IUP milik PENGGUGAT adalah guna menghindari terjadinya tumpang tindih lahan dalam satu areal lahan pertambangan sesuai Pasal 11 huruf (i) Instruksi

Halaman 51 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia No.: 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

"11. (i) Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tingkat Eksploitasi, harus mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan."

Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab dengan penuh kehati-hatian dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut juga telah meminta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (*vide Lampiran Bukti - 3*), yang menyatakan bahwa IUP milik PT. BORNEO PASIFIC (PENGGUGAT) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"1. Bahwa IUP milik PT. BORNEO PACIFIC merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kasus perkara a quo yang sudah diproses melalui proses hukum tata usaha negara dan telah melalui pemeriksaan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH BENAR DAN TEPAT SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 52 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN A-QUOTELAH SESUAI DENGAN TATA CARA DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA TIDAK TERDAPAT CACAT PROSEDUR MAUPUN SUBSTANSI.

4. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 13 angka 27 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada kenyataannya keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT baik Pembatalan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT, maupun Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanya merupakan kesimpulan sepihak dari PENGGUGAT karena faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa keputusan TERGUGAT untuk menerbitkan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU PTUN, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 97

8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

9 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 53 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah SAH dan berlaku yang kemudian TERGUGAT II INTERVENSI dengan didasarkan Suratnya No. 004/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012 mengajukan permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi kepada BUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan perpanjangan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi atas ijin milik TERGUGAT II INTERVENSI.

Bahwa dengan didasarkan pada adanya permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT tersebut, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan kewenangan TERGUGAT yang telah diberikan Undang-Undang kepada TERGUGAT selaku Bupati Tanah Bumbu. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 45

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ...dst."

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek sengketa dalam perkara *a-quo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim

Halaman 54 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

BAHWA PERMOHONAN PENUNDAAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A-QUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERALASAN HUKUM DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

5. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT mengenai permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada halaman 15 angka 34, yang kutipannya sebagai berikut :

"Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012 tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific tertanggal 20 Desember 2012 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena apabila Keputusan Pembatalan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana kesempatan Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan menjadi hilang, sehingga menimbulkan potensi Penggugat akan mengalami kebangkrutan, dan apabila ini sampai terjadi maka kreditur-kreditur Penggugat akan mengajukan kepailitan kepada Penggugat dan pada akhirnya karyawan Penggugat berpotensi kehilangan pekerjaan."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang memohonkan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa tersebut di atas, dikarenakan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak apa yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak, hal mana sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf 'a' dan 'b' UU PTUN, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 67

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha

Halaman 55 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”.*

Serta penundaan tersebut akan membebankan dampak hukum yang tidak baik bagi iklim usaha dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam Negara Republik Indonesia ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena PENGUGAT tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak untuk dilakukannya penundaan yang dapat membuat kerugian bagi PENGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT.

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dikarenakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagai berikut :

- a. ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011.

Halaman 56 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ASAS KETERBUKAAN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Bahwa TERGUGAT telah menerapkan Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa khususnya SK No. 516, karena terbitnya SK No. 516 tersebut adalah didasarkan atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI (*vide Lampiran Bukti - 1*), dimana didalam perkara tersebut PENGGUGAT juga turut sebagai pihak.

- c. ASAS BERTINDAK CERMAT adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara Negara selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menerapkan Asas bertindak cermat, karena sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut, TERGUGAT telah terlebih dahulu meminta Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Batulicin (*vide Lampiran Bukti - 3*).

- d. ASAS KELAYAKAN ATAU ASAS KEWAJARAN adalah asas yang melarang penyelenggara Negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.

Bahwa TERGUGAT telah menerapkan Asas Kelayakan dan Asas Kewajaran dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena faktanya PENGGUGAT sendiri telah mengetahui mengenai adanya IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah ada terlebih dahulu diatas areal pertambangan dan saat ini IUP milik TERGUGAT II INTERVENSI masih SAH dan berlaku, karena PENGGUGAT juga sebagai salah satu pihak dalam perkara No. 99 K/TUN/2011 yang

Halaman 57 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut (*vide Lampiran Bukti - 1*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena penerbitan objek sengketa a-quo telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang Baik maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas baik dalam Jawaban Untuk Eksepsi maupun Pokok Perkara, terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu berupa :
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/516/DISTAMBEN/2012, tanggal 22 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific;
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/ 2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha

Halaman 58 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.

e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti.

f. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/ 2012, Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT. Berkat Banua Inti.

Adalah Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya masing-masing tertanggal 21 Agustus 2013, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 4 September 2013 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 59 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1-A sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. P.1-A : Foto copy sesuai dengan aslinya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 545/008/IUP-OP/D.PE/2009, tanggal 26 Juni 2009, Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Borneo Pacific ;
2. P.1-B. : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/120/PWTI/D.PE, tanggal 22 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Kepada PT. Borneo Pacific kode wilayah : 120 pwp 08 ;
3. P.1-C : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/124/KP/D.PE tanggal 31 Desember 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Borneo Pacific (tb.08 despr 121) ;
4. P.1-D : Foto copy sesuai dengan aslinya Persetujuan Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada kegiatan tambang batubara di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang Dalam Keputusan Nomor 130 Tahun 2009, tanggal 4 April 2009;
5. P.1-E : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121) Tertanggal 20 Desember 2012 ;
6. P.1-F : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20-PP/KP/D.PE/2009, Tanggal 20 April 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Halaman 60 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan kepada PT.Borneo Pacific (tb. 08 despr 121) ;

7. P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB. 08 DESPR 121) Tertanggal 20 Desember 2012 ;
8. P.3-A : Foto copy sesuai dengan Copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
9. P.3-B. : Foto copy sesuai dengan Copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
10. P.3-C : Foto copy sesuai dengan Copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
11. P.3-D : Foto copy sesuai dengan Copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
12. P.3-E : Foto copy sesuai dengan Copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;

Halaman 61 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P.3-F : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/82-EX/KP/D.PE, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2006 ;
14. P.3-G : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/83-EX/KP/D.PE, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2006 ;
15. P.3-H : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/96-EX/KP/D.PE, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2006 ;
16. P.3-I : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/97-EX/KP/D.PE, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2006 ;
17. P.3-J : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/126-EX/KP/D.PE, Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi, ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2007 ;
18. P.4 : Foto copy sesuai dengan copynya Pos tercatat tanggal 8 April 2013 atas pengiriman surat, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/561/DISTAMBEN/2012, tanggal 20 Desember 2012, Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT.Borneo Pacific (TB.08 DESPR 121) ;
19. P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011, Halaman 41 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.16 sebagai berikut :

Halaman 62 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dari Ranto P. Simanjuntak & Patners Nomor 181/RP7P/PE-BBI/X/11, tanggal 4 Oktober 2011 ;
2. T.2. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dari Ranto P. Simanjuntak & Patners Nomor 314/RP7P/PE-BBI/VII/12, tanggal 31 Juli 2012 ;
3. T.3 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Penetapan Eksekusi Nomor 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM, tanggal 20 Nopember 2012 ;
4. T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor : B-1760/Gs/12/2012, tanggal 18 Desember 2012 ;
5. T.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/516/DISTAMBEN/2012, Tentang pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pasific;
6. T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/517/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/82-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Berkat Banua Inti ;
7. T.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/519/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/96-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Berkat Banua Inti ;
8. T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/520/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/97-

Halaman 63 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi PT. Berkas Banua Inti ;

9. T.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/521/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/126-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Berkas Banua Inti ;
10. T.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkas Banua Inti ;
11. T.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkas Banua Inti ;
12. T.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkas Banua Inti ;
13. T.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkas Banua Inti ;
14. T.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT.Berkas Banua Inti ;

Halaman 64 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.15 : Foto copy sesuai dengan salinannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 99K/TUN/2011, tanggal 17 Nopember 2011 ;
16. T.16 : Foto copy sesuai dengan Salinannya Penetapan Peninjauan Kembali No. 53PK/TUN/2012, tanggal 20 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-30 sebagai berikut :

1. T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Berkat Banua Inti ;
2. T.II.Intv-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Berkat Banua Inti ;
3. T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Berkat Banua Inti ;
4. T.II.Intv-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Berkat Banua Inti ;
5. T.II.Intv-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012, Tentang Persetujuan Perpanjangan

Halaman 65 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Batubara Kepada PT. Berkat Banua Inti ;

6. T.II.Intv-6 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE, tanggal 18 Maret 2006, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 JULPR 57) ;
7. T.II.Intv-7 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE, tanggal 18 Maret 2006, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 JULPR 57) ;
8. T.II.Intv-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE, tanggal 11 Mei 2006, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 JULPR 57) ;
9. T.II.Intv-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE, tanggal 11 Mei 2006, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 JULPR 57) ;
10. T.II.Intv-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126-EX/KP/D.PE, tanggal 124 Januari 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 JULPR 57) ;
11. T.II.Intv-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/19-EX/PKP/D.PE/2008, tanggal 13 Desember 2008, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/82-EX/KP/D.PE, tanggal 18 Maret 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;
12. T.II.Intv-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/20-EX/PKP/D.PE/2008, tanggal 13 Desember 2008, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/83-EX/KP/D.PE, tanggal 18 Maret 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;
13. T.II.Intv-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/21-EX/PKP/D.PE/2008, tanggal 13

Halaman 66 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96-EX/KP/D.PE, tanggal 11 Mei 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;

14.T.II.Intv-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/22-EX/PKP/D.PE/2008, tanggal 13 Desember 2008, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/97-EX/KP/D.PE, tanggal 11 Mei 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;

15.T.II.Intv-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/23-EX/PKP/D.PE/2008, tanggal 13 Desember 2008, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/126-EX/KP/D.PE, tanggal 24 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;

16.T.II.Intv-16 : Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011 ;

17.T.II.Intv-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM, tertanggal 15 September 2011 ;

18.T.II.Intv-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : W2.TUN3/364/Hk.06/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 dan Asli Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM ;

19.T.II.Intv-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya salinan Penetapan No.53 PK/TUN/2012, tertanggal 7 Juni 2012 ;

20.T.II.Intv-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat - No.181/RP&P/PE-BBI/X/11, tertanggal 4 Oktober 2011, dengan perihal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Np.99 K/TUN/2011, tertanggal 26 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 195 / B/2010 /PT.TUN.JKT,

Halaman 67 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.11?G/2010/PTUN.BJM, tertanggal 1 Juli 2010 ;

21.T.II.Intv-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat No.314/RP&P/PE-BBI/VII/12, tertanggal 31 Juli 2012, dengan perihal : Menyambung Surat Kami Terdahulu Nomor :181/RP&P/PE-BBI/x/11 tertanggal 4 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Np.99 K/TUN/2011, tertanggal 26 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.195/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 16 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.11?G/2010/PTUN.BJM, tertanggal 1 Juli 2010 ;

22.T.II.Intv-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat No.322/RP&P/PE-BBI/IX/12, tertanggal 4 September 2012, dengan perihal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. .99 K/TUN/2011, tertanggal 26 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

23.T.II.Intv-23 : Foto copy sesuai dengan salinan Penetapan Eksekusi No. 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM, tertanggal 20 Nopember 2012 ;

24.T.II.Intv-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/517/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/82-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB 04 JULPR 57) PT. Berkas Banua Inti, tanggal 21 Desember 2012 ;

25.T.II.Intv-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/518/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/83-

Halaman 68 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB 04 JULPR 57) PT. Berkas Banua Inti, tanggal 21 Desember 2012 ;

26.T.II.Intv-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/519/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/21-EX/PAK/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/96-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB 04 JULPR 57) PT. Berkas Banua Inti, tanggal 21 Desember 2012 ;

27.T.II.Intv-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/520/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/22-EX/PAK/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/97-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB 04 JULPR 57) PT. Berkas Banua Inti, tanggal 21 Desember 2012 ;

28.T.II.Intv-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/521/DISTAMBEN/2012, Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/23-EX/PAK/D.PE/2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/126-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB 04 JULPR 57) PT. Berkas Banua Inti, tanggal 21 Desember 2012 ;

29.T.II.Intv-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Tertanggal 20 Desember atas Surat Tergugat II Intervensi yang terdiri dari :

- Surat No. 001/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012, perihal : Permohonan Perpanjangan dan penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Produksi No. KP Eksploitasi No. 545/126-EX/KP/D.PE ;
- Surat No. 002/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan dan

Halaman 69 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Produksi No. KP Eksploitasi No. 545/82-EX/KP/D.PE ;

- Surat No. 003/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Produksi No. KP Eksploitasi No. 545/83-EX/KP/D.PE ;
- Surat No. 004/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Produksi No. KP Eksploitasi No. 545/96-EX/KP/D.PE ;
- Surat No. 005/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Produksi No. KP Eksploitasi No. 545/97-EX/KP/D.PE ;

30.T.II.Intv-30 : Foto copy sesuai dengan copynya Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, untuk itu sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal Kuasa Penggugat tanggal 9 Oktober 2013, Kuasa Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 sedangkan Kuasa Tergugat II Intervensi tanggal 8 Oktober 2013 , yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambail putusan ;

Halaman 70 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB.08 DESPR 121) ;
2. a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;

Halaman 71 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57). (*vide* bukti P.2,P.3.B, P.3-C, P.3-D, P.3-E =T.5, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 = T.II.Intv-1, T.II.Intv-2, T.II.Intv-3, T.II-Intv-4, T.II.Intv-5, T.II.Intv-24)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 17 Juli 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 24 Juli 2013, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

BAHWA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA *A-QUO* TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 2 HURUF 'E' UU PTUN.

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* BUKANLAH merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf 'e' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Bahwa objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut adalah didasarkan

Halaman 72 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011. Sehingga dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) tersebut yaitu Putusan No.: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah SAH dan berlaku, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan *In-kracht* tersebut diatas maka selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut, TERGUGAT telah terlebih dahulu meminta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), yang pada pokoknya menyatakan :

*"Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan No. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011."*

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa OBJEK SENGKETA A-QUO TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf 'e' UU PTUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa perkara *a-quo*, untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* agar menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscur Libel*) dikarenakan PENGGUGAT seharusnya ikut juga membatalkan produk hukum yang dijadikan dasar dalam penerbitan IUP-OP milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut oleh TERGUGAT, yaitu :

- Putusan No. : 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Penetapan Eksekusi No. 11/G/PEN-EKS/2010/PTUN.BJM tertanggal 20 Nopember 2012;
- Surat Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor : B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012, Tanggal 18 Desember 2012, perihal : Pendapat Hukum

Halaman 73 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga mengikut sertakan produk hukum tersebut diatas, karena adanya keterkaitan yang sangat erat satu sama lain (ada "*Innerlijke Samenhang*") antara Objek Sengketa dengan produk hukum tersebut diatas, sebab "surat keputusan yang satu menjadi dasar atau landasan hukum dari surat keputusan yang kedua, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain" (Teori "*Innerlijke Samenhang*"). Oleh karena itu adalah sangat tepat dan berdasarkan hukum kedua surat keputusan tersebut di atas digugat secara bersama-sama.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan produk hukum tersebut diatas sebagai Objek Sengketa padahal jelas adanya keterkaitan antara produk hukum tersebut dengan Objek Sengketa, menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

3. **DISKUALIFIKASI IN PERSON (ERROR IN PERSONA)**

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM PERKARA A-QUO

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menggugat didalam perkara a-quo (*persona standi in judicio*) karena perkara a-quo jelas terkait dan tidak terlepas dengan perkara terdahulu yaitu perkara No. 99 K/TUN/2011 yang mana PENGGUGAT juga sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa terhadap Putusan No. 99 K/TUN/2011 tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, namun kemudian PENGGUGAT mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum lagi terkait dengan perkara a-quo, sesuai ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum (Legal Opinion) yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No.: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*Legal Opinion*, pada nomor 2 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa terhadap putusan mahkamah agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011, pihak tergugat intervensi/termohon kasasi intervensi PT. Borneo Pasific telah mengajukan upaya hukum PENINJAUANKEMBALI namun kemudian dicabut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (3) maka sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat/tergugat intervensi...dst."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing* lagi dalam perkara *a-quo* karena sudah tertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGUGAT sehubungan dengan perkara tersebut, dikarenakan PENGUGAT telah menggunakan kesempatan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya namun Peninjauan Kembali tersebut dicabut kembali oleh PENGUGAT. Dimana hal ini terbukti dengan adanya :

- Putusan Mahkamah Agung no. 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011; (*vide Lampiran Bukti - 1*)
- Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM. (*Lampiran Bukti - 4*)
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM Tertanggal 12 April 2012; (*Lampiran Bukti - 5*)
- Penetapan Peninjauan Kembali No. 53 PK/TUN/2012 Tertanggal 7 Juni 2012; (*Lampiran Bukti - 6*)

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memberikan putusan dengan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77

Halaman 75 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara, berkenaan dengan eksepsi Kompetensi Absolut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan, yaitu : apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 76 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa apabila rumusan ketentuan pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu yaitu :

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/516/DISTAMBEN/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. Borneo Pacific (TB.08 DESPR 121) ;
2. a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/524/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;

Halaman 77 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/525/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/526/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/527/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57) ;
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/528/DISTAMBEN/2012, tanggal 26 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Berkat Banua Inti (TB. 04 JULPR 57). (*vide* bukti P.2,P-3.B, P-3.C, P-3.D, P-3.E =T.5, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.5 = T.II.Intv.1, T.II.Intv.2, T.II.Intv.3, T.II.Intv.4, T.II.Intv.5, T.II.Intv.24)

Bahwa Tergugat adalah Bupati Tanah Bumbu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena Bupati Tanah Bumbu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif.

2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

3. Bersifat konkrit ;

Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (keenam obyek sengketa *a quo*)

Halaman 78 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat individual ;

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan kepada Penggugat (PT. Borneo Pacific) ;

5. Bersifat final ;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Borneo Pacific karena dengan adanya obyek sengketa *a quo*, maka PT. Borneo Pacific tidak dapat melakukan aktifitas penambangan batubara ;

Menimbang bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya untuk dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara keputusan tersebut harus memenuhi keenam persyaratan tersebut, salah satu saja persyaratan tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*), (vide bukti P.5=T.15=T.II.Intv-16), Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU PTUN, yang kutipannya

Halaman 79 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Pasal 97

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) (vide bukti P.5=T.15=T.II.Intv-16) tersebut, maka Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik Tergugat II Intervensi tersebut telah sah dan berlaku yang kemudian Tergugat II Intervensi dengan didasarkan Suratnya No. 004/BBI-Adm/XII/12 tanggal 24 Desember 2012 mengajukan permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi kepada Bupati Tanah Bumbu (Tergugat) selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan perpanjangan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada adanya permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tersebut, maka tindakan Tergugat menerbitkan IUP-OP milik Tergugat II Intervensi adalah merupakan kewenangan Tergugat yang telah diberikan Undang-Undang kepada Tergugat selaku Bupati Tanah Bumbu. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyadst."

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No: 99 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) (vide bukti P.5=T.15=T.II.Intv-16) tersebut maka IUP-OP milik Tergugat II Intervensi menjadi sah dan berlaku, sehingga merupakan kewajiban hukum bagi

Halaman 80 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan eksekusi, yang penetapannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 20 Nopember 2012 (vide bukti T.16 dan T.II.Intv-23) guna menjamin pelaksanaan putusan tersebut sebagai seorang Pejabat Negara yang patuh dan memahami hukum, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya...dst*"

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/ 516/ DISTAMBEN/ 2012 Tentang Pembatalan Izin Usaha Pertambangan PT. BORNEO PACIFIC (TB. 08 DESPR 121) (vide bukti P.2= T.5) yang kemudian dicabut IUP milik Penggugat tersebut adalah guna menghindarkan terjadinya tumpang tindih lahan dalam satu areal lahan pertambangan sesuai Pasal 11 huruf (i) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.: 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

"11. (i) *Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tingkat Eksploitasi, harus mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan.*"

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab dengan penuh kehati-hatian dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut juga telah meminta pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Surat No: B-1760/Q.3.21/Gs/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (vide Bukti T.4 dan T.II.Intv-30), yang menyatakan bahwa IUP milik PT. BORNEO PASIFIC (Penggugat) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara No. 99 K/TUN/2011 yang telah memenangkan Tergugat II Intervensi, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"1. *Bahwa IUP milik PT. BORNEO PACIFIC merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kasus perkara a quo yang sudah*

Halaman 81 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses melalui proses hukum tata usaha negara dan telah melalui pemeriksaan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011"

Menimbang, bahwa Penggugat sebenarnya bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya namun Peninjauan Kembali tersebut dicabut kembali oleh Penggugat. Dimana hal ini terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 11/G/2010/PTUN.BJM. (vide bukti T.II.Intv-17), Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 11/G/2010/PTUN.BJM Tertanggal 12 April 2012 (vide bukti T.II.Intv-18) dan Penetapan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 53 PK/TUN/2012 (vide bukti T.II.Intv-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek sengketa dalam perkara *a-quo* oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut diatas Tegugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011, tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*), (vide bukti P.5=T.15=T.II.Intv-16) merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga daya berlakunya bersifat *erga omnes*, yang berlaku dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan Penggugat adalah pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan dapat dilaksanakan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* termasuk pelaksanaan putusan Badan Peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*In-kracht*) yaitu Putusan Nomor: 99 K/TUN/2011 Tanggal 26 Mei 2011, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pertama tidak termasuk dalam amar putusan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara analogi hukum, putusan tersebut juga mencakup ijin-ijin lain yang menunjuk pada lokasi yang sama. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari pembatalan ijin, karena pada dasarnya tidak dapat diberikan ijin kepada pihak yang berbeda dalam satu lokasi yang sama, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dari pemegang ijin, maka segala ijin lain yang berkaitan dengan ijin yang dinyatakan batal oleh putusan KASASI Mahkamah Agung Nomor: 99 K/TUN/2011 tanggal 26 Mei 2011, haruslah secara mutatis muntadis batal pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi-eksepsi selainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda

Halaman 83 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang -Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* tidak diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 84 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 202.500,- (Dua ratus dua ribu Lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2013**, oleh kami **JUMANTO, SH.,MH.**, Wakil Ketua Pengadilan tata usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, dan **KUKUH SANTIADI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DARMAWIYADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat , serta Kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

JUMANTO, SH.,MH.

TTD

KUKUH SANTIADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

DARMAWIYADI, SH.

Halaman 85 dari 86 , Putusan No.29/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	80.500,-
3. Biaya ATK TK.I	Rp.	70.000,-
4. Putusan Sela		
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Putusan		
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	202.500,-

(Dua ratus dua ribu Lima ratus rupiah).